

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang sangat berlimpah, selain itu potensi industri pariwisata dan juga peternakan di Indonesia juga menunjang. Namun meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Indonesia masih tergolong rendah. Masih banyaknya pengangguran di masa sekarang. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kejahatan tindak pidana yang ada di Indonesia. Tahun 2023 ini total kejahatan yang terjadi di Indonesia adalah 288.472 perkara, sedangkan tahun 2022 sebanyak 276.507 perkara.¹ Menurut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KAPOLRI menyatakan bahwa sepanjang tahun 2023 tingkat kejahatan naik sebesar 4,3 persen atau sebanyak 11.965 perkara dibandingkan tahun lalu.

Salah satu contoh tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana terkait narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang mengkhawatirkan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang masih tinggi dari tahun ke

¹ Putri Rosmalia, Siti Yona Hukmana, “Kapolri : 88.472 Kasus Kejahatan Terjadi Sepanjang 2023, naik 4,3%”, Media Indonesia, 27 Des 2023, [Kapolri: 288.472 Kasus Kejahatan Terjadi Sepanjang 2023, Naik 4,3% \(mediaindonesia.com\)](https://www.mediaindonesia.com/news/kapolri-288472-kasus-kejahatan-terjadi-sepanjang-2023-naik-43), diakses tanggal 20 Februari 2024 pukul 20.13

tahun. Data yang diambil dari *goodstats* menyatakan bahwa pada tahun 2023 periode Januari-Juni 2023 kasus narkoba yang terjadi di Indonesia terdapat 19.401 kasus.² Meskipun pada tahun 2023 ini kasus tindak pidana narkoba ini mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dari jumlah kasus pada tahun 2022, narkoba masih dalam taraf yang mengkhawatirkan di Indonesia.³

Narkoba atau narkoba merupakan zat-zat (obat) baik dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengurangi penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.⁴ Hal ini sebagaimana yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kasus tindak pidana narkoba dapat terkena pada siapapun. Dalam penyalahgunaan narkoba sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, ras, suku agama serta perbedaan yang lain. Sebenarnya narkoba sendiri mempunyai dampak positif maupun dampak negatif dalam penggunaannya. Dalam dunia medis biasanya narkoba digunakan sebagai Pereda nyeri atau obat penenang.

Penggunaan narkoba sebenarnya harus digunakan menggunakan resep dokter. Namun, di Indonesia sendiri kebanyakan narkoba malah disalahgunakan oleh banyak pihak. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia

² Adel Andila Putri, "Ribuan Kasus Narkoba Libatkan Anak-anak, Pelajar dan Mahasiswa jadi Tertinggi keempat, *GoodStats*, 18 Agustus 2023, [Ribuan Kasus Narkoba Libatkan Anak-anak, Pelajar dan Mahasiswa jadi Tertinggi Keempat - GoodStats](#), diakses tanggal 23 April 2024 pukul 07.48

³ Wasti Samaria Simangunsong, Krisiandi, "BNN : Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 Turun 0,22 persen", *Kompoas.com*, 28 Desember 2023, [BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 Turun 0,22 Persen \(kompas.com\)](#), diakses pada 22 Februari 2024 pukul 19.04 WIB

⁴ Ummu Alifa, 2010, *Apa Itu Narkoba dan Napza?*, Alprin : Semarang, hlmn 4-8

kebanyakan narkoba malah disalahgunakan oleh banyak pihak. Penyalahgunaan narkoba sudah lama masuk dan dikenal di negara Indonesia. Tidak heran jika penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan kejahatan tertinggi ke 2 di Indonesia setelah pencurian dengan pemberatan pada tahun 2022 menurut data di Pusiknas Bareskrim Polri.⁵ Narkoba sendiri dapat merusak moral dan fisik. Dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba juga beragam, diantaranya adalah halusinasi, rasa kantuk berlebih, merasakan bahagia dan rasa senang, dan lain-lain.⁶

Kebanyakan pecandu dan penyalahguna narkoba adalah generasi muda yang ingin coba-coba atau sedang dalam permasalahan tertentu. Hal ini tentunya akan berpengaruh dan menghambat proses kemajuan negara Indonesia kedepannya. Oleh karena itu Indonesia memerlukan upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Persebaran penyalahgunaan narkoba yang merajalela merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah dan semua elemen masyarakat.

Upaya-upaya untuk memberantas narkoba tersebut sudah sejak lama dideklarasikan oleh pemerintah, namun memang pada kenyataannya hal itu tidak membuat kasus penyalahgunaan narkoba menurun justru malah sebaliknya. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dan masyarakat harus turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

⁵ Pusiknas bareskrim Polri, *Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia*, [Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia | Pusiknas Bareskrim Polri](#) diakses pada tanggal 24 Januari 2024 pada pukul 16.49 WIB

⁶ Mayang Pramesti, Aulia Ramadhani Putri, *Adiksi narkoba: Faktor, Dampak dan Pencegahannya*, Vol 12 No 2, Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah Stikes Kendal, 2023, hlmn 361

penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Berbagai kebijakan baru yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan memberantas narkotika begitupun regulasi peraturan perundang-undangan yang baru, salah satunya adalah pengobatan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika yaitu melakukan pengobatan serta rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Secara umum, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan dan perawatan atau pengobatan kepada pecandu narkotika dengan tujuan pecandu dapat melakukan aktivitas fungsionalnya secara normal dan wajar tanpa adanya suatu hukuman atau denda tertentu.⁷ Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Rehabilitasi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu yang dilakukan oleh tim dokter untuk membebaskan pecandu narkotika dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis biasanya dilakukan di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, namun juga bisa dilaksanakan di klinik pratama yang ada di Badan Narkotika Nasional tertentu.

⁷ HUKUM ONLINE.COM, *Syarat dan prosedur rehabilitasi bagi tersangka dan terdakwa, Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa - Klinik Hukumonline*, diakses pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 17.48 WIB

Rehabilitasi medis biasanya dilakukan dengan pengecekan kesehatan dan pengobatan secara menyeluruh kepada pecandu atau penyalahguna narkotika dengan tujuan membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.⁸ Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara fisik maupun sosial agar pecandu bisa melaksanakan fungsi sosial seperti semula di Masyarakat.⁹ Selain itu tujuan atau fungsi dari rehabilitasi sosial adalah membuat pecandu kembali kedalam masyarakat agar bisa berbaur kembali dengan kehidupan bermasyarakat dengan cara melatih proses berfikir, beremosi serta berperilaku.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis nantinya juga akan dibagi lagi ke dalam 2 macam yaitu rehabilitasi rawat jalan dan juga rawat inap.¹⁰ Pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan merupakan rehabilitasi yang memperbolehkan pasiennya untuk pulang dengan beberapa pertimbangan tertentu. Sedangkan rehabilitasi rawat inap merupakan rehabilitasi yang mengharuskan perawatan rawat inap bagi penyalahguna narkotika yang sudah diputuskan untuk mendapatkan rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi biasanya dilaksanakan di BNN (Badan Narkotika Nasional), rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi tertentu. BNN (Badan Narkotika Nasional) disini hanya berperan sebagai fasilitator untuk para

⁸ Zainab Ompu Jainah, *Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan*, Vol. 11, No 2, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Desember 2022, hlmn 213

⁹ Mohamad Fajar, 2022, *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri*, Jurnal Sosial dan teknologi, Vol 2 No 5 hlmn 408

¹⁰ Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*, (2016) hlmn 7

pecandu agar dapat kembali ke keadaan semula seperti sebelum ia mengonsumsi narkotika. Salah satu penyedia program rehabilitasi adalah Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya terdapat dua jenis yaitu rehabilitasi rawat inap dan juga rehabilitasi rawat jalan. Terkait pelaksanaannya perawatan rehabilitasi rawat jalan yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya sedangkan pelaksanaan rehabilitasi rawat inap dilaksanakan di yayasan rehabilitasi atau lembaga medis yang sudah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Pelaksanaan rehabilitasi rawat inap akan dilaksanakan kurang lebih 3 bulan di instansi atau yayasan yang direkomendasikan. Pelaksanaan rehabilitasi rawat inap sendiri dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang selanjutnya disebut TAT yang merekomendasikan apakah seseorang layak untuk direhabilitasi. Pertimbangan terkait pelaksanaan rehabilitasi rawat inap bisa berupa lama pemakaian obat, jenis obat yang dipakai, tingkatan seseorang dalam mengonsumsi narkotika serta beberapa hal lain yang dipertimbangkan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis berdasarkan observasi di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya periode tahun 2018-2023 adalah:

**DATA KLIEN REHABILITASI TAHUN 2018-2023 DI BNN KOTA
SURABAYA**

No	TAHUN	JUMLAH PASIEN REHABILITASI
1	2018	206
2	2019	212
3	2020	94
4	2021	148
5	2022	251
6	2023	146
TOTAL		806

Tabel 1.1 (Data Klien Rehabilitasi)
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun klien rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya mencapai 806 klien. Setiap tahunnya grafiknya mengalami naik turun. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 206 pasien, lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 212 pasien. Pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang signifikan. Lalu pada tahun 2022 melonjak lagi menjadi hampir 251 pasien. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 14 pasien, namun angka ini masih termasuk tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebanyak 94 pasien.

Meskipun telah tersedia program rehabilitasi khususnya rehabilitasi rawat jalan yang diperuntukkan untuk para pecandu atau penyalahguna narkotika yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, masih terdapat beberapa kasus orang yang tertangkap kembali melakukan penyalahgunaan narkotika. dilakukan rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Jadi penulis tertarik untuk mengkaji apakah pelaksanaan program

rehabilitasi rawat jalan yang ada di Badan narkotika Nasional Kota Surabaya telah sesuai atau belum.

Dengan uraian latar belakang yang Penulis uraikan diatas serta adanya kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji SKRIPSI yang berjudul **“IMPLEMENTASI REHABILITASI RAWAT JALAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, Penulis membatasi permasalahan ke dalam rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis implementasi rehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya
2. Untuk memahami dan menganalisis kendala-kendala serta upaya dalam implementasi rehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bidang ilmu hukum pidana khususnya dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran tentang Implementasi Rehabilitasi Rawat Jalan Tindak Pidana Narkotika.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur .
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bentuk pola pikir mengenai Implementasi Rehabilitasi Rawat Jalan bagi penyalahguna narkotika khususnya di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

b. Manfaat Praktis

1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
2. Guna memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk bagi pengambil kebijaksanaan di bidang Hukum Pidana khususnya di bidang Rehabilitasi.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian yang akan diteliti penulis belum pernah diteliti secara kompleks oleh peneliti terdahulu. Dimana permasalahan yang diangkat penulis memiliki pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga *novelty* yang dapat dilampirkan sebagai penunjang dalam penulisan Skripsi diantaranya adalah :

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan	Perbedaan
1	Ela Dwi Tika (2018) “Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Merehabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkotika”	Bagaimana efektifitas kinerja klinik pratama dalam merehabilitasi rawat jalan bagi pecandu narkotika?	Dalam penelitian ini diawali dengan latar belakang yang membahas terkait penyalahgunaan narkotika secara umum serta data terkait peredaran narkotika di Sumatera Utara. Lalu dalam pembahasan menjelaskan terkait efektivitas kinerja klinik pratama yang ada di Badan Narkotika Nasional provinsi Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya dijelaskan terkait metode serta SOP (Standart Operasional Prosedur) dalam menjalankan rehabilitasi rawat jalan yang ada di klinik pratama Badan Narkotika	Pada penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas dari pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan. Selain itu objek yang difokuskan adalah seorang pecandu narkotika. Selain itu dalam penelitian ini tidak dijelaskan terkait hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis terletak pada beberapa

			Nasional Provinsi Sumetra Utara.	aspek masalah yang akan dibahas. Masalah yang akan diangkat penulis untuk penelitian ini lebih berfokus pada implementasinya, namun jika pada penelitan ini lebih berfokus kepada sebuah efektifitas. Selain itu dalam penelitian yang akan ditulis oleh penulis akan lebih berfokus kepada seorang penyalahguna narkoba. Dalam penelitian yang akan ditulis penulis nantinya juga akan membahas terkait kendala atau hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.
2	Himatul Aliyah (2023) “Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya meminimalisir Tindak Pidana Narkotika”	Bagaimanakah Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika?	Dalam penelitian ini menjelaskan terkait usaha meminimalisir adanya tindak pidana narkotika dengan pelaksanaan rehabilitasi.	Dalam penelitian yang akan dikembangkan oleh penulis nantinya akan lebih berfokus terhadap implementasi salah satu jenis rehabilitasi medis yaitu rehabilitasi

				rawat jalan. Selain itu penelitian yang akan dikembangkan penulis nantinya mempunyai tempat objek yang akan di tempat penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Jadi penelitian ini lebih dikhususkan kepada suatu tempat tertentu.
--	--	--	--	--

Tabel 1.2. tabel perbandingan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu
Sumber : observasi penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian yang akan ditulis oleh penulis ini nantinya akan menggunakan penelitian yang berjenis yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris biasanya juga sering disebut sebagai penelitian sosiologis atau penelitian lapangan. Dalam kata lain bahwa penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian yang berupaya melihat suatu hukum dalam sudut pandang yang nyata serta melihat secara langsung cara kerja hukum di masyarakat.¹¹

Dalam pelaksanaan penelitian yuridis empiris biasanya dibedakan menjadi penelitian terhadap identifikasi hukum atau

¹¹ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri: 2016), hlmn 150

implementasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹² Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai suatu implementasi tertentu. Penelitian terhadap implementasi hukum sendiri merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum beroperasi di masyarakat.¹³

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran realistik yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*). Jadi penelitian ini akan menjelaskan tentang sesuatu secara objektif. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti terkait sebuah proses yang sedang berlangsung yaitu proses atau implementasi rehabilitasi rawat jalan. Apakah proses tersebut sudah sesuai dengan pengaturan yang seharusnya atau tidak.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan sebuah isu hukum

¹² Adco Law, "Metode Penelitian Hukum dalam Pemecahan Masalah Hukum", 02 Maret 2022, [Metode Penelitian Hukum Dalam Pemecahan Masalah Hukum - ADCO Law](#) diakses pada 25 Maret 2023 pukul 08.10

¹³ *Ibid*

yang akan diteliti.¹⁴ Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji sebuah kasus tertentu yang berkaitan dengan sebuah isu hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Jika dilihat dari teknik pengumpulan datanya, penelitian hukum empiris berbeda dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder atau data yang sudah ada namun jika penelitian hukum empiris berfokus pada data pokok/primer berupa pengamatan secara langsung dilapangan yang dapat berupa wawancara.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat berupa wawancara karena jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris. Data primer yang digunakan oleh penulis adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik berupa wawancara dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang nantinya akan diolah oleh peneliti.¹⁵ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis serta peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cetakan 13 Jakarta : PT. Kencana Putra Utama : 2017), hlmn 35

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), hlmn 128

Sedangkan data sekunder dapat dibagi lagi kedalam beberapa jenis yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer biasanya terdapat pada suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Peraturan Perundangan

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.
- b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau

Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini meliputi bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku, hasil penelitian, hasil-hasil seminar atau kegiatan ilmiah yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, literatur lainnya seperti jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus hukum, ensiklopedia, dll.

1.6.4 Prosedur pengumpulan Bahan Hukum

Metode atau prosedur pengumpulan data dan bahan hukum adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan sebuah data. Data data yang terkumpul nantinya adakan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan pada rumusan masalah lalu nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kesimpulan dalam sebuah penelitian.¹⁶

¹⁶ Dodiet Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan Data*, Surakarta : Jurusan Akupuntur Kemenkes Surakarta, 2019) hlmn 110

Macam-macam prosedur atau metode pengumpulan data dan bahan hukum terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah:¹⁷

1. Pengamatan atau observasi
2. Wawancara
3. Studi dokumen
4. Koisioner

Keputusan untuk pengambilan prosedur pengumpulan bahan hukum tergantung dari variabel yang akan diteliti. Peneliti tidak harus menggunakan semua prosedur pengumpulan data dan bahan hukum, namun bisa menggunakan satu atau lebih prosedur penelitian data dan bahan hukum yang dirasa relevan dengan penelitiannya.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data dan bahan hukum, diantaranya adalah :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁸ Wawancara dalam sebuah penelitian hukum harus dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini penulis telah mewawancarai

¹⁷ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Peneliriab Hukum*, (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA ;2013) hlmn 67

¹⁸ *Ibid*, hlmn 82

beberapa sumber dari instansi yang dijadikan obyek penelitian diantaranya adalah :

1. Agus Khoirul Huda, S.Kep., Ns selaku Kepala Subbagian Umum dan mantan tim rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.
2. Ika Nur Widayati, SST selaku Konselor Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.
3. Lukman Hakim Said, S.H. selaku Petugas Pasca Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Selain beberapa narasumber diatas, penulis mempunyai rencana wawancara terhadap sumber-sumber lainnya diantaranya adalah :

1. Dr. Singgih Widi Pratomo selaku Kepala Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya

b. Observasi atau Survei Lapangan

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan mempelajari serta memahami tingkah laku hukum dalam Masyarakat yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung. Dalam hal ini penulis datang ke Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dan sedikit mengamati tentang proses perawatan rawat jalan yang ada disitu.

c. Studi Kepustakaan atau Dokumen

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang di dapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi keputakaan berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan ataupun penelitian terdahulu yang masih relevan dengan masalah yang akan peneliti bahas.¹⁹

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga akan diperoleh fakta-fakta baru yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan analisa data deskriptif analitis yaitu analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, bahan tertulis berupa Undang-Undang, dokumen, buku-buku dan lain-lain. Kemudian nantinya akan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti untuk mencari pemecahan masalah lalu menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.²⁰

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika ini bertujuan untuk memudahkan serta memahami uraian skripsi yang dijadikan beberapa bab yang juga terdiri dari

¹⁹ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlmn 107

²⁰ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek*, (Surabaya : Jakad Media Publishing, 2020),hlmn 21

beberapa sub bab. Skripsi yang penulis angkat berjudul **“IMPLEMENTASI REHABILITASI RAWAT JALAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KLINIK PRATAMA BADAN REHABILITASI NARKOTIKA (STUDI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA)”** yang didalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan. Dalam bab pertama ini dibagi ke dalam empat sub pembahasan. Sub pembahasan pertama adalah latar belakang yang menguraikan mengenai alasan-alasan dari permasalahan yang diambil penulis untuk proposal ini. Sub pembahasan kedua adalah rumusan masalah yang berisi perumusan masalah dari uraian latar belakang. Sub pembahasan ketiga adalah tujuan penelitian serta sub pembahasan keempat adalah manfaat dari penelitian ini.

Bab kedua, dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah pertama yaitu membahas mengenai implementasi rehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub-bab yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, lalu sub-bab yang selanjutnya adalah terkait analisis pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan

yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya yang ditinjau dari Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Bab ketiga, membahas mengenai hambatan atau kendala serta upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan yang ada di badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Bab ini akan ditulis dengan 2 sub-bab yaitu tentang faktor-faktor penghambat terlaksananya program rehabilitasi rawat jalan yang ada di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Lalu untuk sub-bab yang kedua akan membahas terkait upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan yang ada di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Bab Keempat, merupakan bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini akan dibagi ke dalam 2(dua) sub-bab, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan pada bab yang sebelumnya dan kemudian penulis akan memberikan saran yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Penelitian	Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran administrasi	■																											
2.	Pengajuan judul dan dosen pembimbing		■	■	■																								
3.	Penetapan judul					■																							
4.	Observasi penelitian						■																						
5.	Pengajuan Proposal Skripsi bab I,II,dan III							■	■																				
6.	Bimbingan proposal skripsi									■	■																		
7.	Seminar proposal skripsi											■																	
8.	Revisi proposal skripsi												■	■															
9.	Pengumpulan porposal skripsi													■															
10.	Pengumpulan data lanjutan														■	■													
11.	Bimbingan skripsi bab 2,3,4															■	■	■	■	■	■	■	■						
12.	Pendafran ujian skripsi																									■			
13.	Ujian lisan sidang skripsi																										■		
14.	Revisi skripsi																											■	
15.	Pengumpulan skripsi																												■

Tabel 1.3. Jadwal Penelitian Skripsi

Sumber : Penulis

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan/Implementasi

1.7.1.1 Pengertian Pelaksanaan/Implementasi

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²¹ Dalam kata lain pelaksanaan dapat dikatakan sebagai penerapan suatu hal. Terdapat beberapa pengertian pelaksanaan menurut para ahli, diantaranya adalah:²²

1. Menurut Westa pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimanapun cara yang harus dilakukan.
2. Menurut Santoso Sastropetro pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau kegiatan tertentu yang

²¹ A. Rusdiana, dkk,2018, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung : Bandung, hlmn 120

²² Bungfel.com, “Teori Pelaksanaan, Pengertian Pelaksanaan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan” Bungfel.com, 30 Juli 2021, [Teori Pelaksanaan, Pengertian Pelaksanaan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan - BUNGFEL.COM](https://bungfel.com/teori-pelaksanaan-pengertian-pelaksanaan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pelaksanaan-bungfel-com/) diakses pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 14.50 wib

dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

3. Menurut G.R Teddy pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokkan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
4. Menurut Syauckani dkk mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan. Mereka termasuk serangkaian kegiatan, persiapannya diantara lain adalah :
 - a. Pertama maju menetapkan aturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.
 - b. Mempersiapkan sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk infrastruktur, sumber daya keuangan dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan ini.
 - c. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan konkret untuk umum.

5. Mazmanian dan Sebastier yang dikuti dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan pengertian pelaksanaan (implementasi) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.

1.7.1.2 Faktor Penunjang Pelaksanaan

Ada beberapa faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan, diantaranya adalah: ²³

a. Komunikasi

Komunikasi disini berperan sangat penting. Jika komunikasi yang ada berjalan dengan baik maka suatu program juga akan terlaksana dengan baik. Wujud dari komunikasi yang baik diantaranya adalah proses penyampaian informasi yang baik, kejelasan penyampaian

²³ H. A. Rusdiana, *op.cit*, hlmn 121

informasi serta konsistensi suatu informasi yang disampaikan.

b. Resources (Sumber Daya)

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang sebuah pelaksanaan. Dengan adanya staf yang memiliki SDM dan jumlah yang memadai hal ini berpengaruh kepada pengambilan keputusan atau kewenangan guna melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan tertentu.

c. Disposisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI, disposisi adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.²⁴ Dalam hal ini maksud dari disposisi adalah sikap dan komitmen yang dimiliki seseorang dalam sebuah pelaksanaan tertentu sangat menentukan keberhasilan dari sebuah pelaksanaan tertentu.

²⁴ Ebta setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", [Arti kata disposisi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) diakses pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 19.20 WIB

d. Struktur birokrasi / SOP (*Standart Operating Procedures*)

Standart Operating Procedures (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan suatu tugas maupun pekerjaan sesuai dengan indikator penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.²⁵ Dalam hal ini pelaksanaan SOP yang mudah dan tidak terlalu rumit sangat berpengaruh pada suatu pelaksanaan program tertentu.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

1.7.2.1 Pengetian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narke* yang berarti beku, lumpuh atau dungu.²⁶ Narkotika adalah suatu zat yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan serta perubahan kesadaran dan dapat menyebabkan ketergantungan bagi yang mengonsumsinya. Zat-zat (obat) tersebut bisa berupa tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis.

²⁵Khairul Umam, *Analisis Penerapan Standart Operasional Prosedur Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda*, vol 7 No. 2, e-journal pemerintahan integratif, 2019, hlmn 268

²⁶ Hervina Puspitosari, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)* (Yogyakarta : PT. Nas Media Pustaka : 2021) hlmn 10

Pengaturan hukum terkait narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa narkoba merupakan suatu zat buatan atau zat yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran serta menyebabkan kecanduan.

Pengertian narkoba menurut para ahli diantaranya adalah:²⁷

1. Smith Kline dan Frech Clinical

Smith kline dan Frech Clinical merupakan ahli yang tergabung di perusahaan farmasi di Amerika Serikat. Menurut para ahli yang ada di perusahaan farmasi tersebut narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.

2. Ghoadse

Narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan

²⁷ Humas BNN Kabupaten Kuningan , “ Apa Itu Narkoba dan Jenisnya?” [Apa Itu Narkoba dan Jenisnya? \(bnn.go.id\)](https://bnn.go.id) diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 20.06 WIB

ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengonsumsian maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.

3. Kurniawan

Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena dan lain sebagainya.

4. Jackobus

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

5. Wresniwiro

Narkotika adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia.

1.7.2.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana dapat kita samakan dengan perbuatan pidana atau delik pidana. Istilah-istilah tersebut banyak dipakai dalam beberapa literatur hukum pidana yang ada. Dalam pengaturan hukum yang lama, sebutan tindak pidana masih sangat awam. Beberapa istilah yang digunakan untuk tindak pidana dalam undang-undang lama diantaranya adalah:²⁸

1. Peristiwa pidana : digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pasal 14.
2. Perbuatan Pidana : digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum : digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelike Byzondere Strafbepalingen*.
4. Hal yang diancam dengan hukum : digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

²⁸ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, edisi pertama (Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014) hlmn 36

5. Tindak Pidana, diatur beberapa undang-undang lama diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka Pemasyarakatan bagi Terpidana karena Melakukan Tindak Pidana yang merupakan Kejahatan.

Perbedaan penyebutan ini pada hakikatnya tidak menjadi persoalan selama sesuai dengan konteksnya dan dapat dipahami bagi para pembacanya.

Selain itu para para pakar hukum juga merumuskan terkait beberapa pengertian tindak pidana diantaranya adalah:²⁹

1. VOS, Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang .
2. Van Hamel, Delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

²⁹ *Ibid*, hlmn 37

sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma serta hukum yang berlaku, dan bagi siapa yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana.

Sedangkan tindak pidana narkoba sendiri adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum terkait penggunaan narkoba.³⁰ Kejahatan ini termasuk kedalam kejahatan terorganisir. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang dapat terjadi antara negara-negara didunia.

1.7.2.3 Jenis-Jenis Narkoba

Dalam peredarannya, ada beberapa jenis narkoba yang beredar luas di masyarakat. Menurut bahannya narkoba sendiri dibedakan kedalam 3 jenis yaitu narkoba alami, narkoba semi sintesis dan narkoba sintesis.

³⁰ Roni Gunawan Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime*, vol 1 nomor 3, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019, hlmn 337

1. Narkotika Alami

Narkotika alami yang merupakan narkotika murni. Narkotika jenis ini biasanya berasal dari tumbuhan dan belum mengalami percampuran dari bahan sintesis lainnya. Beberapa contoh narkotika alami diantaranya adalah :

a. Ganja (Mariyuana)

Ganja merupakan jenis narkotika yang berasal dari tanaman yang berjenis *cannabis*. Ganja yang berasal dari *cannabis* ini memiliki 3 jenis yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis americana*.³¹ Tanaman jenis ini merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh di daerah tropis dan memiliki iklim sedang.

Dampak dari penggunaan ganja sangat beragam. Jika seseorang menggunakan ganja dalam dosis rendah dampak yang akan terjadi adalah munculnya rasa bahagia yang tanpa sebab, halusinasi serta menjadi lupa diri. Sedangkan untuk penggunaan dosis tinggi dapat menjadikan seseorang menjadi linglung, mengalami elusi delusi, menjadi tiba tiba tertekan, halusinasi serta merasa takut secara berlebihan. Lalu penggunaan ganja untuk jangka berkepanjangan juga dapat merusak organ-

³¹ Muhammad Hatta, *penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA:2022) hlmn 68

organ tubuh seperti rusaknya paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran napas, menyebabkan kanker, dan masih banyak penyakit lainnya. Dalam konteks psikologis dampak negatif ganja juga banyak sekali, diantaranya adalah bisa mengurangi daya pikir, berbicara, berhitung serta bergaul.³² Hal ini membuat seseorang yang mengonsumsi ganja menjadi introvert dan pendiam jika bertemu dengan orang lain.

b. Opium

Opium merupakan jenis narkotika yang berasal dari getah yang berasal dari buah candu (*papaver somniferum* atau *paeoniflorum*) yang belum matang. Tanaman morfin ini biasanya dibudidayakan karena berfungsi untuk dunia medis yaitu sebagai obat penenang serta penghilang rasa sakit.

2. Jenis narkotika menurut bahan yang kedua adalah semi sintesis.

Narkotika semi sintetis merupakan narkotika yang berasal dari bahan alami namun yang sudah diolah dan sudah dipisahkan dari zat adiktifnya. Narkotika semi sintesis

³² *Ibid*, hlmn 70

ini biasanya bermanfaat dalam dunia kedokteran. Jenis narkotika semi sintesis ini adalah morfin.

Morfin merupakan alkaloid dari analgesik yang berasal dari opium yang memiliki pengaruh yang kuat.³³ Morfin merupakan narkotika yang berasal dari pengolahan opium berjenis candu mentah. Morfin berbentuk tepung halus, berwarna putih atau berwarna serta rasanya pahit. cara penggunaan morfin adalah dengan cara dihisap dan juga disuntikkan ke dalam tubuh.

Dampak dari penggunaan morfin dengan dosis yang tinggi bisa menyebabkan hilangnya kolik empedu dan ureter. Selain itu, juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan bahkan kematian jika pengguna mengalami *over dosis*. Dan morfin juga dapat menyebabkan kejang, muka merah serta kejang. Dalam konteks psikologis penggunaan morfin juga dapat membuat seseorang menjadi depresi.

3. Jenis narkotika menurut bahannya yang terakhir adalah narkotika sintesis.

Narkotika sintesis adalah narkotika yang diolah dari bahan kimia yang digunakan untuk pengobatan kepada orang-orang yang sudah mengalami ketergantungan

³³ *Ibid, hlmn 72*

terhadap narkotika. Narkotika jenis ini bisa digunakan untuk pengganti temporeri untuk rehabilitasi agar pecandu dapat menghilangkan ketergantungan narkotika secara bertahap.

Beberapa jenis narkotika sistesis diantaranya adalah :

a. Sabu (Amfetamin)

Sabu/amfetamin adalah kelompok obat psikoaktif sintetis yang mempengaruhi sistem saraf pusat stimulan. Amfetamin sendiri memiliki tekstur seperti bubuk putih, kuning, coklat maupun bubuk putih kristal kecil. Di Indonesia sendiri amfetamin biasanya berbentuk butiran kristal putih dan biasa dikenal dengan sabu-sabu.

Di Indonesia banyak obat-obat yang mengandung amfetamin. Namun penggunaannya sudah legal karena sudah diresepkan dokter dan sudah berbentuk suatu obat tertentu dan sudah dipasarkan di masyarakat. Sedangkan Sabu yang dikonsumsi secara ilegal biasanya berbentuk bubuk butiran kristal. Dampak pemakaian amfetamin secara ilegal biasanya seseorang akan merasa semangat dan lebih percaya diri.

b. Ekstasi (MDMA)

Ekstasi adalah senyawa kimia *entactogen psychedelic semisintetic* dari kelompok

phenethylamine. Ekstasi merupakan satu-satunya narkotika yang memiliki dampak sangat ringan dibandingkan dengan narkotika jenis lainnya. dampak dari mengonsumsi ekstasi biasanya membuat seseorang lebih bersemangat dan meningkatkan keagresifan.

Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna-warni dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. namun ada juga ekstasi yang berbentuk serbuk, bubuk maupun kapsul. Meskipun ekstasi memiliki dampak yang ringan daripada narkotika jenis lainnya, namun penggunaan ekstasi juga memiliki dampak negatif bagi tubuh yaitu menyebabkan penggunanya dehidrasi, selain itu ekstasi juga memiliki efek berkepanjangan dimana walaupun seseorang tidak mengonsumsi ekstasi selama 6 bulan namun efek samping dari obat itu masih sangat berpengaruh kepada mental pengguna.

c. Kokain

Kokain merupakan salah satu jenis narkotika yang mempunyai efek stimulan bagi tubuh. Kokain adalah suatu zat alkaloid yang berasal dari tumbuhan *Erythroxylum coca Lam.* Kokain biasanya digunakan untuk membius dan dapat merangsang jaringan otak sentral.

Kokain biasanya berupa cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal yang berwarna seperti getah perca, bubuk putih seperti tepung serta berbentuk tablet putih. Cara penggunaan kokain adalah dengan cara dihisap atau dihirup dengan inhalasi. Cara kerja kokain adalah dengan diabsorpsi lewat hidung lalu masuk ke dalam darah dan didistribusikan secara cepat ke otak. Dampak dari penggunaan kokain adalah membuat seseorang menjadi sering berbicara, gelisah, gembira, jantung berdetak dengan kencang, demam tinggi, perut menjadi mual, serta muntah. Seseorang yang mengalami overdosis kokain juga dapat menyebabkan kematian.

d. Heroin

Heroin merupakan zat semi sintetis yang berasal dari turunan morfin. Heroin dalam bahasa latin disebut dengan *diacetyl morpin*. Zat ini mempunyai efek candu yang sangat kuat karena merupakan turunan dari narkotika jenis morfin. Bentuk- bentuk heroin sangat beragam. Ada yang berbentuk serbuk maupun gumpalan, atau berbentuk bubuk kristal. Heroin juga memiliki warna yang beragam yaitu putih, coklat, abu-abu serta kuning.

Cara mengonsumsi heroin biasanya dengan cara disuntikkan ke pembuluh darah atau bawah lapisan kulit. Selain itu bisa juga dengan cara melarutkan bubuk lalu dihisap atau disedot. Nantinya carian tersebut akan diteruskan ke paru-paru.

e. Putaw

Putaw merupakan minuman keras atau alkohol yang berasal dari negara China. Putaw merupakan jenis narkotika yang sejenis heroin namun kadar zat yang terkandung dalam putaw lebih rendah dibandingkan dengan heroin. Putaw memiliki harga yang lebih murah daripada narkotika jenis lainnya. Hal ini membuat putaw lebih banyak disalahgunakan oleh orang.

Perbedaan antara putaw dengan heroin adalah ketika pemakainnya. Ketika seseorang mengonsumsi putaw maka badan akan bereaksi gatal di muka atau hidung, sedangkan ketika mengonsumsi heroin tidak. Cara mengonsumsi putaw adalah dengan cara dihisap melalui hidung dengan menggunakan kertas timah yang dibakar lalu dihirup maupun dengan cara disuntikkan ke dalam pembuluh darah.

Dampak dari penggunaan putaw adalah sering mengantuk dan perubahan mood yang tidak stabil.

Orang bisa merasa marah, senang, semangat secara tiba-tiba. Penggunaan putaw secara berkelanjutan dapat menyebabkan efek kecanduan baik secara fisik maupun mental. Kecanduan secara fisik adalah dimana kondisi tubuh yang merasakan sakit, demam, menggigil jika tidak bisa mengonsumsi narkotika tersebut, biasanya kondisi ini dinamakan sakaw.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan mengenai jenis-jenis narkotika. Narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan, diantaranya adalah: ³⁴

- a. Golongan 1: merupakan golongan yang hanya dikembangkan untuk diteliti dan sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena berpotensi besar menyebabkan ketergantungan.
- b. Golongan 2: merupakan golongan narkotika yang digunakan dalam dunia kesehatan sebagai pilihan terakhir serta sebagai pemulihan. Narkotika golongan ini juga mempunyai potensi yang besar untuk mengalami ketergantungan
- c. Golongan 3: merupakan golongan narkotika yang sering digunakan dalam dunia kesehatan dan banyak digunakan

³⁴ Abdul Majid, *Bahaya Penggunaan Narkotika*, (Semarang:Alprin:2009) hlmn 5-10

sebagai pemulihan. Narkotika jenis ini mempunyai potensi yang kecil untuk mengakibatkan ketergantungan.

1.7.2.4 Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat atau tanaman yang sebenarnya merupakan obat yang digunakan dalam dunia kesehatan untuk pereda nyeri atau yang lainnya. Namun jika penggunaan narkotika tidak digunakan sesuai dengan anjuran atau resep dari dokter, hal itu akan memberikan efek yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Hal itu dikarenakan sejatinya narkotika mengandung zat-zat beracun yang bisa menyebabkan pengguna narkotika merasa kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap obat atau zat tersebut.

Penggunaan narkotika sangat berbahaya karna tidak hanya bisa merusak tubuh tapi juga dapat mempengaruhi susunan syaraf serta ketergantungan yang akan berpengaruh pada kondisi psikis. Efek yang ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan narkotika diantaranya adalah: ³⁵

1. Depresan

Depresan merupakan obat yang bekerja dengan cara menekan sistem syaraf yang dapat membuat pengguna merasa tenang, sering mengantuk, suka tidur bahkan hingga

³⁵ July Esther, dkk, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Vol 2 No. 2, Jurnal Pkm, 2021, hlmn 81

tak sadarkan diri. Jika pengguna mengalami *over dosis* maka bisa berdampak kepada kematian. Contoh dari jenis narkotikanya adalah heroin, opium, morfin dan putaw.

2. Stimulan

Stimulan merupakan obat yang dapat merangsang fungsi tubuh sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kegairahan dan juga kesadaran. Beberapa contoh obat yang merupakan stimulan diantaranya adalah : kafein, kokain, amfetamin / sabu-sabu.

3. Halusinogen

Halusinogen merupakan obat yang berefek utama membuat pemakainya mengubah persepsi serta mengakibatkan halusinasi. Obat ini banyak berasal dari tumbuhan *mescaline* yang merupakan jenis kaktus, serta berasal dari tumbuhan *psilocybin* yang berasal dari jenis jamur-jamuran, serta marijuana atau ganja. Marijuana atau ganja merupakan jenis terbanyak yang dipakai untuk membuat obat yang dapat berefek halusinogen.

Penggunaan narkotika yang berlebihan lama kelamaan akan membuat seseorang menjadi kecanduan. Jika seseorang sudah mengalami kecanduan maka akan berpengaruh kepada kualitas hidup dari pengguna. Jika seseorang sudah berada pada tahap kecanduan maka seseorang akan menganggap narkotika seperti

kebutuhan pokok bagi kehidupannya. Jika tidak mengonsumsi narkotika maka tubuh akan terasa sakit. Selain itu masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan dengan seseorang mengonsumsi narkotika, diantaranya adalah: ³⁶

- a. Seseorang yang mengonsumsi narkotika memiliki ciri fisik yang cukup mudah dikenali orang lain, diantaranya adalah berbadan kurus, bibirnya hitam, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah, bermuka pucat, buang air besar dan air kecil kurang lancar, sering sabelit dan sakit perut tanpa alasan.
- b. Seseorang yang mengonsumsi narkotika mempunyai kestabilan emosi yang rendah. Umumnya seseorang yang mengonsumsi narkotika memiliki sensitivitas tinggi, gampang bosan dan marah, menjadi pembangkang, tidak bisa mengambil keputusan dalam hidupnya, emosi yang tidak stabil serta nafsu makan yang menurun drastis,
- c. Seseorang yang mengonsumsi narkotika akan mengalami gangguan kesehatan pada tubuhnya diantaranya adalah sering batuk dan pilek yang berkepanjangan, mengalami gangguan pernafasan, infeksi paru-paru, infeksi jantung, penukaran penyakit hepatitis, *AIDS* atau *HIV*, impotensi, kecatatan pada bayi bahkan kematian.

³⁶ Muhammad Hatta, *op.cit*, hlmn 61-63

d. Seseorang yang mengonsumsi narkotika memiliki kecenderungan perilaku yang negatif seperti menjadi pemalas, tidak bertanggungjawab, melakukan tindak pidana kriminal seperti pencurian dan suka menipu orang, suka menjauhi keluarga, suka menyendiri, suka berbohong,

1.7.3 Tinjauan Umum tentang rehabilitasi

1.7.3.1 Pengertian rehabilitasi

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia semakin lama sudah semakin mengkhawatirkan. Adanya penyalahgunaan narkotika bisa mengancam keamanan serta kedaulatan negara. Pelaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya marak dikalangan orang dewasa saja, namun juga semakin marak dikalangan anak-anak yang masih di bawah umur. Penggunaan narkotika merupakan sebuah tindak pidana, dimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika pasal 7. Undang-Undang tentang narkotika pasal 7 menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan dengan kepentingan kesehatan serta pengembangan ilmu teknologi. Dalam kepentingan kesehatan juga harus dilakukan oleh seorang dokter. Selain untuk kepentingan diatas penggunaan narkotika dianggap ilegal dan merupakan sebuah tindak pidana. Persebaran narkotika yang sangat pesat di kalangan masyarakat

membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir pertumbuhan penyalahgunaan narkotika, salah satu caranya adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi merupakan upaya pengobatan serta pemulihan yang dilakukan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika agar dapat membebaskan pecandu dari ketergantungan sehingga dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik kedepannya dengan bebas narkoba.³⁷ Selain itu pelaksanaan rehabilitasi juga sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi atau Rehabilitasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya pelaku penyalahguna narkotika adalah orang yang sakit sehingga berhak untuk mendapatkan perawatan. Selain itu jika pelaku penyalahguna narkotika dimasukkan kedalam Lapas, maka akan memperburuk keadaan kejiwaan dan kesehatan pelaku penyalahguna narkotika.³⁸

³⁷ Lisa Angrayni, S.H., dan Dra. Hj. Yulsiati, MA, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, hlmn 8

³⁸ Sulis WH, *Segala Informasi Mengenai Narkotika*, Yogyakarta: Genius Publisher, 2018, hlmn 263

1.7.3.2 Jenis-Jenis Rehabilitasi

Perawatan rehabilitasi yang ada di Indonesia dibagi lagi menjadi ke beberapa jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³⁹ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang Rehabilitasi Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 angka 3 (a) tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang menyebutkan bahwa salah satu tempat yang ditunjuk sebagai perawatan pelaku penyalahgunaan narkotika adalah lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola ataupun di bina serta diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.⁴⁰

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah suatu proses pengobatan/perawatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.⁴¹ Pelaksanaan rehabilitasi medis memerlukan tim kesehatan yaitu kedokteran sebagai upaya pemeriksaan menyeluruh pasien rehabilitasi. Petugas tim

³⁹ Yuliana Yuli W&Atik Winanti, Upaya Rehabilitasi terhadap Pecandu narkotika dalam Prespektif Hukum Pidana, Vol 10 No 1, ADIL: Jurnal Hukum, 2019, hlmn 142

⁴⁰ Sutarto, 2021, Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Penyalahgunaan narkotika Ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol 2 Issue 1 hlmn 118

⁴¹ *Ibid* 128

kesehatan wajib melaporkan informasi terkait klien yang menjalani rehabilitasi di tempatnya serta mengikuti seluruh prosedur yang berlaku. Rehabilitasi medis juga terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Terkait kriteria rehabilitasi rawat jalan maupun rehabilitasi rawat inap terdapat beberapa pertimbangan agar seorang pecandu dapat ditentukan sebagai pasien rawat inap ataupun pasien rawat jalan. Beberapa hal terkait pertimbangan tersebut diantaranya adalah :

- a. Terkait pemakaiannya. Apakah pemakaian yang dilakukan klien berada dalam kategori rendah, sedang atau berat. Ringan disini maksudnya adalah seseorang hanya coba pakai, korban ataupun dijebak. Untuk kategori sedang seseorang sudah mulai adanya ketergantungan terhadap narkotika meskipun pemakaiannya tidak setiap hari. Sedangkan untuk kategori berat yang dimaksudkan adalah ketika seseorang tidak mengonsumsi narkotika maka badan akan terasa sakit semua.
- b. Faktor Keluarga, contoh daripada faktor keluarga disini adalah ketika misalkan seseorang merupakan penyalahguna narkotika kategori sedang, namun klien

merupakan kepala keluarga yang dimana jika dilakukan rehabilitasi rawat inap membuat klien kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa menghidupi keluarganya maka klien yang masuk kedalam rehabilitasi rawat inap bisa di rehabilitasi rawat jalan.

- c. Faktor Ekonomi, faktor ekonomi disini maksudnya adalah dimana keadaan ekonomi seseorang tidak mencukupi untuk dilakukannya rehabilitasi rawat inap yang memang dikenakan biaya setiap bulannya maka klien terpaksa dilakukan rehabilitasi rawat jalan dengan syarat selalu dipantau.
- d. Faktor pekerjaan, maksud dari faktor pekerjaan sendiri adalah ketika seseorang memiliki pekerjaan tetap dan tidak bisa ditinggalkan. Jika melakukan rehabilitasi rawat inap tentunya seseorang harus cuti selama kurang lebih tiga bulan.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah upaya yang dilaksanakan tim rehabilitasi agar bisa memperbaiki perilaku klien yang mungkin sebelum diakukannya rehabilitasi kurang baik maka akan dirubah sedikit demi sedikit agar ketika selesai menjalani proses rehabilitasi bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan agar klien tidak mengulangi perbuatannya

kembali.⁴² Hal ini dilakukan agar nantinya setelah perawatan rehabilitasi berakhir dan klien kembali ke masyarakat, klien bisa berbaur di masyarakat tanpa adanya rasa minder kepada masyarakat karena stigma pemakai narkoba. Program pasca rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari rehabilitasi sosial. Salah satu program rehabilitasi sosial adalah program pasca rehabilitasi. Kegiatan yang ada dalam program pasca rehabilitasi adalah proses pelatihan *skill* yang dimiliki oleh klien serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan klien selama berada di luar.

Tujuan diadakannya pasca rehabilitasi ini diharapkan nantinya setelah keluar dari tempat rehabilitasi klien tidak kembali menggunakan narkoba dan jika sebelumnya klien tidak memiliki keahlian untuk bekerja maka setelah keluar menyelesaikan perawatan rehabilitasi klien bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tujuan diadakannya pasca rehabilitasi ini diharapkan nantinya setelah keluar dari tempat rehabilitasi klien tidak kembali menggunakan narkoba dan jika sebelumnya klien tidak memiliki keahlian untuk bekerja maka setelah keluar menyelesaikan perawatan rehabilitasi klien bisa

⁴² Wirman, Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya, hlmn 103

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.⁴³ Lama dilakukannya pasca rehabilitasi adalah 8x pertemuan selama kurang lebih 2 bulan dengan cara pelatihan skill dan juga konseling yang dilakukan dengan cara datang ketempat rehabilitasi untuk dilakukannya evaluasi dengan konselor.

1.7.3.3 Pengaturan Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi

Dalam pelaksanaannya, tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia mempunyai karakteristik sendiri dalam penegakannya. Hal ini adalah terkait upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Program rehabilitasi ini dilaksanakan dengan harapan dapat menyembuhkan ketergantungan seseorang terhadap narkotika. Dengan adanya rehabilitasi diharapkan seseorang yang mengalami ketergantungan narkotika bisa sembuh dan kembali hidup normal di masyarakat. Maka dari itu di Indonesia diatur mengenai beberapa pengaturan terkait rehabilitasi narkotika, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴³ Yusuf Apandi, Katakan Tidak Pda Narkoba, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlmn 81

Dalam Undang-Undang Narkotika ini pelaksanaan rehabilitasi terletak pada pasal 54. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial⁴⁴

Dalam pengaturan tersebut menjelaskan bahwa seorang penyalahguna yang tertangkap tangan membawa barang bukti narkotika dengan syarat dibawah batas maksimal yang telah diatur oleh undang-undang maka wajib direhabilitasi medis dan social.

- b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- Dalam pengaturan ini pada pasal 2 menyatakan bahwa seorang pecandu dan penyalahguna narkotika wajib

⁴⁴ Willa Wahyuni, "Aturan Pidana Penjara dan Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkoba", Hukum Online.com, 14 April 2022, Aturan Pidana Penjara dan Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkoba (hukumonline.com) diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 20.50 wib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa rehabilitasi narkotika harus dilaksanakan di lingkungan BNN, balai besar, balai serta loka.

- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Penyalahguna Narkotika

1.7.4.1 Pengertian Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkotika adalah seseorang yang hanya menggunakan narkotika bukan sebagai bandar ataupun pengedar dalam persimpangan peran sebagai pelaku atau sebagai korban. ⁴⁵Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya menyebutkan bahwa seorang penyalahguna narkotika yang menggunakan narkotika golongan 1 sudah memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Namun dalam beberapa keadaan tertentu seseorang tersebut bisa dijadikan korban yang disebut sebagai penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika tidak wajib

⁴⁵ Dian Hardian Silalahi, Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, (Medan : Enam Media, 2019), hlmn 6

menjalani hukuman pidana namun wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.